



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan	2
1.4 Metode	3
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	4
2.1 Kajian Teoritis	4
2.2 Kajian Asas	13
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah .	16
2.4 Kajian implikasi penerapan rancangan peraturan daerah.....	26
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	29
3.1 Peraturan yang bersifat atribusi	29
3.2 Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat delegasi.....	30
3.3 Peraturan Perundang-Undangan terkait teknis pembentukannya..	33
3.4 Peraturan Perundang-Undangan terkait substansi pengelolaan sampah.....	36
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	38
4.1 Landasan Filosofis	38
4.2 Landasan Sosiologis	39
4.3 Landasan Yuridis	41

BAB IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA MENGENAI PENGELOLAAN SAMPAH	44
5.1 Jangkauan dan arah pengaturan	44
5.2 Ruang lingkup materi dan muatan peraturan	44
BAB V. PENUTUP	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pola perilaku masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah. Terlebih di Kabupaten berkembang seperti Penajam Paser Utara yang semakin mengalami penambahan penduduk. Setiap harinya masyarakat Penajam Paser Utara menghasilkan sampah sebanyak 884,18 m³ dimana 306,24 m³ sampah berasal dari daerah perkotaan dan 577,94 m³ sampah berasal dari daerah pedesaan.

Dalam analisa timbulan sampah, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 menghasilkan sampah sebesar 884,18 m³/hari, dengan kondisi 648 m³/hari untuk sampah terangkut ke TPA, 235,98 m³/perhari untuk sampah tidak terproses. dengan kondisi sarana pengangkutan sampah kontainer pada tahun 2017 terdapat 23 unit dengan kapasitas tamping 1 hingga 8 m³ dan kendaraan jenis arm roll sebanyak 3 unit serta 7 unit dump truk untuk mengangkut sampah dari TPS menuju TPA. Penumpukan sampah sebanyak itu dengan kondisi sarana seperti itu apabila tidak dikelola dengan baik akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti :

- a. Gangguan kesehatan, misalnya:
 - kumpulan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat, dan lalat akan mendorong penularan infeksi;
 - sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang terkait dengan tikus, seperti pes, *leptospirosis*, *salmonellosis*, tikus endemik, demam gigitan tikus, dan beberpa infeksi erboviral.
- b. Penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah yang dapat menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya.
- c. Dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah tergenang air.
- d. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke sungai/sembarangan menyumbang sekitar 60% - 70% pencemaran sungai.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggungjawab dan peran pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda. Penyusunan Raperda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penajam

Paser Utara merupakan solusi dari sisi kebijakan untuk mengatasi persoalan sampah yang sejalan dengan misi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019-2023, yakni mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Diluar konteks kebijakan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku. maka dari hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini mengidentifikasi permasalahan berupa "Bagaimana mengatur pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui peraturan daerah?"

Identifikasi ini akan mengarahkan pada telaah terhadap kondisi yang ada dalam pengelolaan sampah dan memberi arah kebijakan untuk merancang produk hukum daerah yang mengikat.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengelolaan Sampah perlu didahului dengan kajian akademis mengenai substansi Raperda tersebut. Tujuan dari Penyusunan Naskah Akademik adalah dihasilkannya kajian komprehensif tentang pengelolaan sampah yang menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah :

- a. Menyediakan data bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang urgensi dari perlunya pembentukan Perda mengenai pengelolaan sampah.
- b. Menyediakan bahan-bahan hukum bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang kewenangan dan ruang lingkup dalam kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah.

1.4. METODE

Sebagaimana lazimnya penyusunan penelitian hukum, maka pengkajian hukum yang dilakukan mempergunakan pendekatan “*statute approach*” dan “*conceptual approach*”. Keseluruhan pendekatan ini sangat besar fungsinya bagi pengembangan pembentukan *Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengelolaan Sampah* yang berupa pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan.

Dengan “*statute approach*” dapat dikatakan bahwa suatu pembentukan *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengelolaan Sampah* harus berpijak pada kerangka konseptual pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Harus dipahami bahwa *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pengelolaan Sampah* merupakan bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Untuk itu konsekuensinya perlu dikaji perundang-undangan di bidang persampahan dan yang berkaitan dengan hal tersebut (kesehatan, tata ruang, lingkungan) , khususnya di daerah. Hal ini pada akhirnya sejalan dengan “*conceptual approach*” yang mengedepankan pemahaman-pemahaman konseptual mengenai koridor hukum dalam bidang pengelolaan sampah yang perlu dilakukan secara yuridis.

Di samping itu harus dipahami bahwa dengan dua pendekatan tersebut harus didukung oleh pendekatan empirik berkaitan dengan kondisi-kondisi faktual yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut tentu menjadi pertimbangan pembentukan Raperda ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogate legi inferior*). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam Undang- undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki hukum yang dianut sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.2 Fungsi Peraturan daerah

Secara umum peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. Sebagai instrument penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- d. Sebagai instrument/ alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.3 Pengertian Sampah

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

1. Sampah dari permukiman penduduk yang dimana jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastic dan lainnya;
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi dan jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Sampah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran air tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Selain itu sering pula timbulan sampah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau yang kurang enak. Selain hal tersebut sampah dapat menjadi malapetaka jika tidak diolah dan dibuang pada tempatnya. Sampah akan memberikan multiplier effect di sektor ekonomi dan lingkungan. Dampak lingkungannya berupa polusi air, polusi udara, estetika, dan membawa faktor penyakit. Sampah bukanlah masalah yang dapat di pandang sebelah mata. Seumur hidupnya, manusia senantiasa menghasilkan sampah, baik sampah yang bersifat organik maupun sampah yang bersifat anorganik.

Berdasarkan berbagai pengertian sampah di atas, sampah dapat diartikan sebagai limbah pada sisa aktivitas manusia/masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik; karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/ disingkirkan/dikelola dari lingkungan. Dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola sampah perkotaan.

2.1.4 Jenis-jenis sampah

Jenis-jenis sampah yang ada disekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit dan sebagainya. Ada beberapa jenis sampah berdasarkan sifat dan bentuknya seperti:

a. Berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut :

- Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya;
- Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastic, botol, gelas minuman dan sebagainya.

b. Berdasarkan bentuknya adalah sebagai berikut :

- Sampah padat
- Sampah cair
- Sampah alam
- Sampah manusia
- Sampah konsumsi
- Sampah radioaktif

Menurut Kusnoputranto dan Susanna (2000), sampah dibagi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya:
 - a. Sampah yang bersifat anorganik. Contohnya: plastic, logam-logam, pecahan gelas dan abu;
 - b. Sampah yang bersifat organik. Contohnya: sisa-sisa makanan, kertas, daun-daunan, sisa sayuran dan buah-buahan.
2. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar:
 - a. Sampah yang mudah terbakar Contohnya: kertas, karet, plastik, kain-kain dan kayu;
 - b. Sampah yang tidak dapat terbakar. Contohnya: kaleng-kaleng, sisa-sisa potongan besi, gelas dan abu.
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk:
 - a. Sampah-sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya: plastik, kaleng-kaleng, pecahan gelas, karet dan abu;

- b. Sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya: potongan-potongan daging, sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun-daunan, buah-buahan, kertas dan lain-lain.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umu, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sampah spesifik

Yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

2.1.5 Sumber Sampah

Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga;
2. Sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti pasar, komersil

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestic. Sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industry. Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dikenal sebagai *municipal solid waste* (MSW).

Dalam pengelolaan persampahan di Indonesia, sampah kota biasanya dibagi berdasarkan sumbernya, seperti sampah dari:

- Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya;
- Pasar;
- Kegiatan komersil seperti pertokoan;
- Kegiatan perkantoran: mayoritas berisi sampah kegiatan perkantoran seperti kertas hotel dan restoran;

- Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit, khusus untuk sampah yang sejenis dengan sampah permukiman
- Penyapuan jalan;
- Taman-taman.

Kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan, yang banyak dijumpai. Sampah dari masing-masing sumber tersebut mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran dan variasi aktivitasnya. Timbulan (*generation*) sampah masing-masing sumber tersebut bervariasi satu dengan yang lain.

Sementara menurut Alex (2012) lebih menjelaskan berdasarkan sumbernya yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

- 1 Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi Tanah.
- 2 Sampah manusia merupakan hasil-hasil dari pencernaan manusia,
- 3 Sampah rumah tangga merupakan sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik.
- 4 Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan.
- 5 Sampah perkantoran merupakan sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.
- 6 Sampah industri merupakan sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum tetapi yang bukan bersifat limbah berbahaya.
- 7 Sampah nuklir merupakan sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan torium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

2.1.6 Dampak yang ditimbulkan oleh sampah

Dampak negatif sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama dapat mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara

ekonomi tidak ada harganya. Menurut Gelbert dkk (1996; 46-48) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

1 Dampak terhadap kesehatan

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/ sampah.

2 Dampak terhadap lingkungan

a. Pencemaran Udara

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sekitarnya seperti permukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan lokasi pengumpulan terutama bila terjadi penundaan proses pengangkutan sehingga menyebabkan kapasitas tempat terlampaui. Asap yang timbul sangat potensial menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya.

b. Pencemaran Air

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.

c. Pencemaran Tanah

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah

larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

3 Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit).
- Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.
- Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.

2.1.7 Peraturan dan standar bidang persampahan

2.1.7.1 Peraturan bidang persampahan

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

2.1.7.2 Standar Bidang Persampahan

Dalam rangka pengelolaan sampah di permukiman, telah ditetapkan SNI nomor 3242:2008. Pada hakeknnya SNI ini adalah revisi dari SNI 03-3242-1994, Tata

cara pengelolaan sampah di permukiman, dengan perubahan sebagian pada penerapan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS. Lebih jauh bisa dijelaskan, bahwa hal-hal yang direvisi dalam tata cara ini adalah menerapkan 3R (reuse, reduce dan recycling) di sumber dengan melibatkan masyarakat. Dalam tata cara yang baru ini masyarakat dilibatkan untuk ikut serta mengelola sampah mulai dari pemilahan sampah organik dan an-organik, mengolah sampah organik dengan menggunakan komposter rumah tangga. Selain dari itu, di TPS juga melibatkan pengelola yang berasal dari masyarakat setempat untuk melakukan daur ulang sampah anorganik dan pengomposan skala lingkungan. Standar ini memuat persyaratan dan pengelolaan sampah permukiman di perkotaan untuk jenis sampah domestik non B3 dan B3 dengan menerapkan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS, dengan penjelasan mengenai ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan dan pengelolaan.

Ruang lingkup dalam standart ini adalah persyaratan dan pengelolaan sampah permukiman di perkotaan untuk jenis sampah domestik non B3 dan B3 dengan menerapkan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS Acuan normatif yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu:

1. SNI 03.3242-1994, Tata cara pengelolaan sampah di permukiman
2. SNI 19-2454-2002, Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan
3. SNI 03-1737-2002, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

2.1.8 Prinsip Pengelolaan Sampah

Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu (Prajudi, 1982). Dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan yaitu didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton, plastic, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos, ditumpuk di tempat pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan juga untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.

Merujuk pada mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah adalah:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Pemasaran produk-produk daur ulang

Penanganan sampah, yang diatur di dalam Peraturan Menteri PU 03/PRT/M/2013 Tahun 2013, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup:

- i) **pemilahan** (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya);
- ii) **pengumpulan** (memindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara/TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu/TPST);
- iii) **pengangkutan** (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau TPST);
- iv) **pengolahan** hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah) sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan;
- v) **pemrosesan** aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan konsep paradigma lama yaitu Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan). Dalam paradigma tersebut sampah belum dilihat sebagai sumber daya sehingga diperlukam cara pandang baru yaitu 4R, yaitu:

1. *Reduce*

Lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan, karena semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan

2. *Replace*

Mengutamakan penggunaan bahan yang tahan lama merupakan salah satu langkah meminimalisir sampah yang paling efektif, selain itu penggunaan bahan yang ramah lingkungan dibanding bahan yang susah terurai oleh dekomposer akan semakin membantu penanganan masalah sampah. Misalnya, mengganti

kantong kereseck kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan sterofom karena kedua bahan ini tidak bisa di degradasi secara alami.

d. *Reuse*

Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Menghindari pemakaian barang-barang yang disposable (sekali pakai, buang) adalah salah satu hal yang dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Menggunakan kembali sampah bisa dilakukan dengan menggunakan kembali plastik belanjaan dari supermarket menjadi plastik sebagai kantong sampah. Contoh lainnya adalah menggunakan sampah ember plastik sebagai pot bunga.

(1) *Recycle*

Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.

2.2 Kajian Asas

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakhri (2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- (1) *Asas Pengayoman* yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- (2) *Asas kemanusiaan* yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- (3) *Asas kebangsaan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- (4) *Asas kekeluargaan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- (5) *Asas kenusantaraan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- (6) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (7) *Asas Keadilan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- (8) *Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- (9) *Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- (10) *Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain:

- (1) *Asas tanggung jawab* adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak

masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) *Asas berkelanjutan* adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- (3) *Asas manfaat* adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (4) *Asas keadilan* adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- (5) *Asas kesadaran* adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- (6) *Asas kebersamaan* adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (7) *Asas keselamatan* adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- (8) *Asas keamanan* adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- (9) *Asas nilai ekonomi* adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

2.3.1 Gambaran Wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, daerah Penajam Paser Utara secara formal awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Paser, namun atas inisiatif dan prakarsa sejumlah masyarakat yang akhirnya membentuk sebuah tim yang bernama Tim Sukses Wilayah Utara Menuju Kabupaten yang akhirnya mendesak Pemerintah pusat melalui DPR-RI untuk menetapkan daerah ini menjadi sebuah Kabupaten baru di Kalimantan Timur dan terpisah dari Kabupaten Induk. Secara yuridis formal

berdasarkan UU No. 7 tahun 2002, maka empat kecamatan yakni Kecamatan Penajam, waru, Babulu dan Sepaku resmi menjadi satu dalam wilayah kabupaten yakni Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Penajam Paser Utara Secara geografis terletak antara 00°48'29"- 01°36'37" LS dan 116°19'30"-116°56'35", secara Administratif Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Timur : Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan dan Selat Makasar.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser dan Selat Makasar.
- Sebelah Barat : Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser.

Luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km², secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan yang membawahi 24 kelurahan dan 54 desa.

Pada umumnya Ketinggian lereng di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada 0 – 500 m diatas permukaan laut (dpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai yang mengalir di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas wilayah berupa daratan dan wilayah yang berupa perairan laut. Wilayah perairan laut ini tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Babulu, Kecamatan Waru dan Kecamatan Penajam dimana ketiga kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Ditinjau dari kondisi topografi, dapat diketahui bahwa wilayah daratan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas dataran dan perbukitan.

a. Daerah perbukitan


Daerah perbukitan terbesar dibagian Utara dan Barat antara lain di Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku. Struktur geologi didaerah ini merupakan lipatan yang berbentuk antiklinal dan sinklinal, hal tersebut adanya sistem rekahan dan rongga akibat pelarutan menyebabkan batu gamping banyak menyimpan air.

b. Daerah dataran rendah

Daerah dataran rendah ini tertutup oleh belahan hasil rombakan daerah atas didekat ataupun di daerah hulu, lapisan tanah bagian atas ini terdiri dari lempung, lempung pasir dan napal. Pada umumnya berupa dataran alluvial yang batuanannya bersifat kedap air, oleh karena itu peresapan air hujan lebih kecil apabila dibandingkan dengan daerah batu gamping.

2.3.2 Kondisi Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara secara garis besar terdiri dari sumber sampah, pewardahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sumber sampah berasal dari sampah permukiman dan non permukiman yaitu institusi (kantor, sekolah), komersil (toko, hotel, restoran), pasar, rumah sakit, jalan dan taman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dan uraian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan di atas, terlihat ada dua system, yaitu system sampah tidak terproses dan system sampah yang terangkut ke TPA.

Sistem sampah yang tidak terproses adalah sampah yang langsung di buang sembarang tempat, dalam hal ini adalah di aliran pantai atau aliran sungai. Sekelompok masyarakat tersebut biasanya adalah masyarakat yang berada di daerah pesisir pantai ataupun pinggir sungai dan ada juga kebiasaan masyarakat yang membakar sampah, hal ini tentu saja dapat mencemari sungai dan pantai dan juga menimbulkan polusi udara jika sampah tersebut di bakar.

Sistem yang kedua adalah sampah yang terangkut ke TPA. Secara garis besar sistem penanganan sampah dari sumber sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara dilakukan beberapa tahap, yaitu : pengumpulan, pewadahan, pengangkutan dan pengolahan akhir.

Pada sistem pengumpulan ini, penggunaan jenis atau cara pengumpulan tergantung dari daerah layanan, tingkat sosial-ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana yang dilayani. Sistem pengumpulan sampah Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung (door to door) yaitu sampah yang dikelola oleh masyarakat, selanjutnya dibuang ke TPS dengan menggunakan gerobak atau motor maupun secara individual yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Kecuali untuk sampah hasil penyapuan jalan. Pola lain yang juga banyak digunakan adalah pola komunal langsung yaitu untuk lokasi-lokasi yang sudah terdapat container umumnya langsung diambil oleh Arm Roll Truck menuju TPA. Jadwal pengambilan sampah setiap petugas sampah adalah setiap hari sekali. Sedangkan system pewadahan yang ada bermacam-macam seperti pasangan bata, Drum bekas, karet ban, maupun portable yang disediakan oleh masyarakat baik untuk pewadahan individual maupun komunal. Sedangkan pewadahan yang berada di tepi jalan dan tempat-tempat umum disediakan oleh Badan Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan biasanya berupa pasangan bata, bak plastic ataupun container.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara ditunjang oleh aspek pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a. Pewadahan

Sarana pewadahan yang umumnya digunakan adalah tong sampah atau keranjang sampah. Pada saat ini belum semua sumber sampah memiliki sarana pewadahan sehingga masih banyak dijumpai tumpukan sampah yang berserakan di depan rumah atau pinggir jalan.

b. Pengumpulan

Pola pengumpulan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan pola individual langsung yaitu sampah yang berasal dari sumber sampah dan langsung diangkut menuju TPA dan pola komunal tidak langsung yaitu sampah dikumpulkan di suatu tempat (umumnya berupa TPS Container atau pasangan bata) dan diangkut ke TPA.

c. Pemindahan dan Pengangkutan

Sarana pemindahan yang digunakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara berupa TPS container dan TPS pasangan bata. Sarana pengangkutan sampah yang digunakan untuk operasional pengangkutan sampah yang ada adalah dengan menggunakan mobil Pick Up, truk amrol dan dump truck. Tempat Pembuangan Akhir sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pembuangan. Di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya terdapat 1 lokasi TPA, yaitu TPA Buluminung

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Jumlah/ luas total terpakai	Kapasitas / daya tampung*	Ritasi /hari	Kondisi			Keterangan**
				M3		Baik	Rusak ringan	Rusak Berat	
1	Pengumpulan Setempat								
	- Kendaraan Pick Up	unit	2	3	2		1	1	
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)								
	- Tanpa Bak	unit	1	1	-	1	-	-	Ada di Kec.Sepaku
	- Drum Plastik	unit	3	0,5	-	3	-	-	Ada di Kec. Penajam
	- Bak Permanen	unit	114	7	-	114	-	-	Kec. Sepaku 50; Penajam 51; Waru 5 dan Babulu 8

	- Container	unit	4	1	-	4			Tiap kec trdpt 1 unit
	- Container	unit	18	6	-	18			Tiap kec trdpt 6 unit, kec di Kec. Sepaku tdk ada
	- Container	unit	1	8	-	1			Berada di Kec. Penajam
	- SPA (Stasiun Peralihan Antara)	unit	0	-	-	-	-	-	Tidak ada SPA
3.	Pengangkutan								
	- Dump Truck	unit	7	6	2	7			Melayani wilayah di Kecamatan kota
	- Arm Roll Truck	unit	3	6	2				

Sarana pengangkutan sampah yang digunakan untuk operasional pengangkutan sampah yang ada di Kabupaten Penajam adalah dengan menggunakan mobil Pick Up, truk amrol dan dump truck. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana pengumpulan setempat sudah banyak yang rusak seperti gerobak dan motor sampah, selain itu sarana pengangkutan juga dirasa kan masih sangat kurang. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap kurangnya cakupan pelayanan persampahan. Faktor luasan wilayah dan jauhnya jangkauan cakupan layanan juga menjadi faktor utama selain dari minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan sumber daya manusia. Beberapa peluang yang masih bisa di optimalkan adalah pendapatan asli daerah melalui retribusi persampahan yang belum digarap secara maksimal.

d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Buluminung terletak di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luas total area TPA Buluminung sekitar 18,9 Ha. Wilayah Pelayanan TPA Buluminung meliputi 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku. Jarak TPA dari Kota Penajam sekitar 10 Km, 23 Km dari Ibu Kota Kecamatan Waru, 55 Km dari Ibu Kota Kecamatan Babulu dan 75 Km dari Ibu Kota Kecamatan Sepaku.

Tabel 2.4

Pelayanan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014 - 2016

NO	BULAN	JUMLAH SAMPAH MASUK (Ton)		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Januari	657,55	750,84	803,30
2	Februari	582,54	683,02	720,82
3	Maret	565,66	889,66	861,80
4	April	719,42	861,37	800,56
5	Mei	703,16	813,32	760,73
6	Juni	671,56	766,09	898,44
7	Juli	688,10	658,43	948,50
8	Agustus	590,49	738,42	910,48
9	September	709,34	700,65	752,94
10	Oktober	571,51	788,99	828,49
11	November	688,54	715,34	1.043,44
12	Desember	758,84	709,34	1.095,10
JUMLAH		7.906,70	9.075,46	10.424,60

Sumber Data : Dinas LH Kab. PPU, Tahun 2017

Dari tabel pelayanan diatas dapat dilihat jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA selama tahun 2016 adalah 10.424,60 ton. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2017 sebanyak 178.798 jiwa. Hal ini mengakibatkan tingginya produksi sampah yang dihasilkan perjiwanya.

Kecamatan lain yang belum terlayani ada yang membuang sampah di lahan sewa, maupun TPA illegal. Pelayanan persampahan di setiap kecamatan yang sudah terlayani belum meliputi seluruh kelurahan/ desa di dalam wilayah kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki Standar Operasi atau *Standard Operating Procedure (SOP)*, yaitu:

- Penerimaan dan pendataan sampah;
- Penurunan muatan sampah;
- Perataan dan pemadatan sampah;
- Penyebaran dan pemadatan tanah penutup

2.3.2.1 Kelembagaan

Secara kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Penajam Paser Utara mulai dari pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke TPA, penanganan infrastruktur di TPA dan hal yang berkaitan pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017. tentang Susunan

Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.3 Permasalahan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara

2.3.3.1 Permasalahan Pelayanan

Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari 4 kecamatan belum semuanya terlayani oleh pengelolaan persampahan. Berdasarkan data penanganan sampah tahun 2017, jumlah sampah yang terangkut ke TPA untuk daerah perkotaan mencapai 302 m³/hari dan untuk daerah pedesaan 346 m³/ hari. Jika dijumlahkan sampah yang terangkut ke TPA mencapai 648 m³/hari. Sedangkan jumlah sampah yang tidak terproses untuk daerah perkotaan sebanyak 4 m³/ hari, sedangkan jumlah sampah yang tidak terproses untuk daerah pedesaan sebanyak 231,92 m³/hari.

Terlihat bahwa sampah yang dihasilkan dan yang tidak terproses di Kabupaten Penajam Paser Utara lebih besar berada di daerah pedesaan. Artinya belum semua wilayah mendapatkan pelayanan pengangkutan persampahan. sarana pengumpulan setempat sudah banyak yang rusak seperti gerobak dan motor sampah, selain itu sarana pengangkutan juga dirasa kan masih sangat kurang. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap kurangnya cakupan pelayanan persampahan. Faktor luasan wilayah dan jauhnya jangkauan cakupan layanan juga menjadi faktor utama selain dari minimnya sarana dan prasarana serta kurangnya dukungan sumber daya manusia. Belum lagi jarak pelayanan pengangkutan sampah di sejumlah wilayah sangat jauh dari lokasi TPA. Wilayah Pelayanan TPA Buluminung meliputi 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Kecamatan Waru, Kecamatan Babulu dan Kecamatan Sepaku. Berdasarkan data PTMP, Jarak TPA dari Kota Penajam sekitar 10 Km, 23 Km dari Ibu Kota Kecamatan Waru, 55 Km dari Ibu Kota Kecamatan Babulu dan 75 Km dari Ibu Kota Kecamatan Sepaku. Hal ini mengakibatkan sarana pengangkutan sampah lebih sering mengalami kerusakan.

Sampah yang masuk ke TPA Buluminung bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi juga sampah yang berasal dari pasar yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data dari Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) Tahun 2017, Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai 27 pasar yang dilayani oleh Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara. Penanganan sampah yang bersumber dari wilayah dan lingkungan pasar dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pemindahan ke tempat penampungan sementara dan pengangkutan ke TPA dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.3.3.2 Permasalahan Kelembagaan

Belum adanya UPT persampahan di tiap kecamatan yang menangani masalah persampahan merupakan salah satu permasalahan yang mendesak. Kewajiban pengelolaan sampah yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dirasa belum cukup dalam mengatasi persoalan pelayanan persampahan yang belum merata keseluruh wilayah baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan dibentuknya UPT pelayanan persampahan diharapkan permasalahan pengangkutan sampah menjadi teratasi.

2.3.3.3 Permasalahan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Persoalan utama persampahan yang ada di kabupaten penajam paser utara ialah belum terpilahnya sampah dari sumbernya. Kesadaran masyarakat masih sering membuang sampah yang bukan domestik ke TPS.

Masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara umumnya belum melakukan tindakan pemilahan sampah. sampah kering dan basah dari rumah dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke TPS. Masyarakat berpendapat kegiatan itu tidak akan memiliki manfaat karena sampah tersebut akan kembali tercampur pada saat proses pengangkutan dari TPS ke TPA. Pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat selain membuang sampah ke TPS hanya sebatas tindakan membakar dan menimbun sampah di pekarangan rumah. Masyarakat yang langsung membuang sampahnya ke TPS juga belum melakukan pembuangan sampah dengan cara yang baik. Sampah tidak dimasukkan ke dalam di TPS tetapi ditumpuk diluar yang mengakibatkan lingkungan di sekitar TPS menjadi kotor dan sampah berhamburan.

Sistem 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*) di Kabupaten Penajam Paser Utara belum terlaksana meskipun sebagian besar warga masyarakat sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang 3R. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sebab lain adalah karena belum ada infrastruktur dan/atau kelompok atau orang yang dapat menjadi contoh atau fasilitator yang mendukung realisasi program 3R. Selain kedua alasan tersebut, sebagian warga masyarakat mengatakan alasan mereka tidak melakukan kegiatan 3R adalah karena mereka tidak memiliki waktu.

Mengenai bank sampah, cukup banyak penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengetahui atau pernah mendengar tentang bank sampah. Bank sampah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Dengan adanya bank sampah, maka masyarakat akan lebih tertarik

untuk melakukan pemilahan sampah. Bank sampah ini biasanya berdampingan dengan TPS 3R. Sehingga bank sampah ini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.

Terkait retribusi di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dalam perda ini memuat besarnya retribusi yang harus dibayarkan termasuk retribusi kebersihan pasar. Meskipun sudah ada peraturan terkait retribusi sampah, belum semua warga yang terlayani mau membayar sampah. Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju diberlakukan sistem retribusi. Alasan yang diberikan oleh warga adalah tidak semua warga mempunyai penghasilan yang besar padahal tarif retribusi sangat kecil, yaitu 1000 rupiah perbulan. Ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan kebersihan sudah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan petugas kebersihan sudah digaji. i. Di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 juga dimuat siapa yang bertugas untuk memungut retribusi. Tetapi di dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi sama sekali jalan ditempat.

2.3.3.4 Permasalahan Sarana dan Prasarana

a. Pewadahan

Untuk pewadahan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan bak permanen sebanyak 114 unit dengan daya tampung 7 m³ dan kontainer sampah sebanyak 23 unit dengan daya tampung 1-8 m³. Wadah-wadah sampah tersebar di wilayah permukiman, perdagangan, perkantoran dan di sepanjang jalan khususnya jalan utama. Beberapa buah bak fiber tidak lagi memiliki penutup, sehingga mengakibatkan bau sampah menyebar. Bahkan ada yang sudah rusak, tetapi masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Bak beton yang disediakan juga memiliki kondisi yang sama. Konstruksi bak beton yang dibuat untuk wadah sampah belum efektif karena selain tidak memiliki penutup, terdapat celah pada dinding bak sehingga dapat menyebabkan sampah berceceran keluar apabila bak tersebut terlalu penuh. Selain itu kapasitas

wadah sampah yang disediakan tidak dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pengolahan

Ada beberapa system Pengolahan sampah di kabupaten Penajam paser Utara, system 3R dan bank sampah. Saat ini TPS3R yang ada di kabupaten penajam paser utara sebanyak 1 unit yang berada di pasar induk penajam. Terdapat 20 unit bank sampah yang beroperasi, yaitu di kecamatan penajam. Jarak lokasi TPA Buluminung dari beberapa wilayah pelayanan relatif jauh. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah khususnya dalam angkutan sampah perlu dibangun Stasiun Peralihan Antara (SPA). Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan sampah dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/ kota yang memiliki lokasi TPA dengan jarak lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah 3R. Sumber sampah akan diangkut menuju ke TPS dan lalu dibawa ke SPA menggunakan. Selama di SPA dilakukan pengolhan sampah 3R dan pemadatan volume dengan *compactor* lalu diangkut ke TPA.

c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini hanya berjumlah 1 (satu) unit yang berada berada di kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam. TPA ini menggunakan sistem *sanitary landfill* dan mempunyai luas total area 18,9 Ha. Wilayah pelayanan TPA ini melayani 4 kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Menurut data PTMP total rencana area pembuangan seluas 36.434 m² Terbagai menjadi : a. Zona I : 11.559 m² b. Zona II : 7.875 m² c. Zona III : 7.885 m² d. Zona IV : 9.115 m². Zona I dioperasikan dari tahun 2014 hingga saat ini namun kondisinya sudah penuh dengan sampah. Hal ini dikarenakan banyaknya debid sampah yang masuk ke TPA. Hanya butuh 5 tahun dari rencana 10 tahun untuk memenuhi area pembuangan sampah akhir di TPA buluminung. Tentunya dengan diamanatkannya peraturan presiden nomor 97 tahun 2017 diharapkan Pemerintah kabupaten penajam paser utara dapat mengurangi sampah masuk ke TPA sebesar 30%. Pemerintah kabupaten penajam paser utara bersama satker PS-PLP kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada tahun 2017 telah merencanakan pengembangan TPA buluminung zona II. Diharapkan pembangunan TPA zona II dapat selesai pada tahun 2019.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

2.4.1 Implikasi Terkait Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

Persoalan nyata pada saat ini di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang, khususnya kendaraan pengangkut sampah. Kendaraan pengangkut sampah sangat penting karena wilayah pelayanan yang luas dan jarak ke lokasi TPA yang relatif jauh. Selain jumlah kendaraan pengangkut yang masih kurang, jumlah personil dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) juga masih perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan fungsi dan operasional pengelolaan sampah dengan lebih baik. Termasuk dalam kebutuhan SDM adalah tenaga fasilitator yang dapat membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan program 3R dan bank sampah.

Di samping itu juga perlu pula diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah domestik dan spesifik. Mekanisme penerapan sanksi akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Implikasi Terkait Keuangan Kabupaten

Peraturan daerah akan mengatur lebih jauh sumber-sumber pembiayaan rutin untuk kegiatan pengelolaan sampah dan sumber-sumber pembiayaan lain seperti dari *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, dana hibah/bantuan dari pihak ketiga dan lainnya. Diharapkan dengan tersusunnya peraturan daerah ini akan memberikan implikasi positif yang lebih jelas di dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam peraturan daerah ini akan terdapat pengaturan yang jelas tentang pembiayaan kegiatan pengelolaan persampahan yang tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang sah dan berlaku. Implikasi lebih jauh dari pengaturan pembiayaan adalah peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi lebih baik.

2.4.3 Implikasi Terkait Kesiapan Masyarakat

Dalam konteks keterlibatan dan kesiapan masyarakat di dalam pengelolaan sampah, pemberlakuan peraturan daerah akan membawa implikasi sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan persampahan melalui pemberian usul, masukan, pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Masyarakat dapat melaksanakan penanganan sampah secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah dan/atau swasta.
3. Masyarakat akan menerima sosialisasi, pelatihan, pendidikan, penguatan kelembagaan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah termasuk untuk program 3R dan bank sampah.
4. Pembentukan forum pengelolaan sampah dengan beranggotakan tokoh masyarakat, organisasi lingkungan hidup/persampahan, badan usaha maupun pakar di bidang persampahan diharapkan menjadi solusi permasalahan pengelolaan sampah jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Dengan demikian peraturan daerah ini akan berimplikasi positif terhadap kesiapan, keterlibatan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam pengelolaan sampah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertical dan horizontal, serta status dari peraturan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta perundang-undangan yang masih berlaku karena tidak bertentangan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

3.1 Peraturan yang bersifat Atribusi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah.

3.1.1 Pasal 18 Ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Oleh karena itu sudah semestinya Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah.

3.1.2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk salah satunya mengenai penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, diatur beberapa batasan pengertian mengenai istilah sebagai berikut:

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pemerintah Kabupaten adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

3.2 Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Delegasi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah mengenai Pengelolaan Sampah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi terhadap peraturan daerah pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

3.2.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah:

1. Pasal 11 ayat (2) mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; (b) berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
2. Pasal 12 ayat (2) mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan

kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

3. Pasal 17 ayat (3) mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
4. Pasal 18 ayat (2) mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.
5. Pasal 22 ayat (2) mengenai penanganan sampah meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA); (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
6. Pasal 24 ayat (3) mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pasal 25 ayat (4) mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
8. Pasal 27 ayat (2) mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
9. Pasal 28 ayat (3) mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui: (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

10. Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.
11. Pasal 31 ayat (3) mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
12. Pasal 32 ayat (3) mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; (c) pencabutan izin. Sedangkan perintah yang bersifat tidak tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, meliputi:
13. Pasal 5 memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
14. Pasal 6 memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah (Pusat) untuk melaksanakan sebagai berikut: (a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (b) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; (c) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; (d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; (e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; (f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; (g) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
15. Pasal 9, memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai berikut: (a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (b) menyelenggarakan

pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah (RTRW); (e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; (f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat dua pasal dan tiga ayat yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu

- (1) Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Pasal 38 ayat (2) yaitu penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

3.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentuknya

3.3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan, yang meliputi:
 - a) Frasa: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b) Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - c) Konsideran;
 - d) Dasar hukum;
 - e) Diktum;
3. Batang Tubuh, yang meliputi:
 - a) Ketentuan umum;
 - b) Materi pokok yang diatur;

- c) Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - d) Ketentuan penutup.
4. Penutup;
 5. Penjelasan (jika diperlukan);
 6. Lampiran (jika diperlukan).

3.3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 diatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan kepala daerah DPRD.

Dalam Pasal 20 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan program pembentukan perda (propemperda). Dalam Pasal 22 diatur bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pada Pasal 25 Ayat 1 diatur bahwa gubernur memerintahkan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan promeperda provinsi. Pasal 25 Ayat 2 menyebutkan dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Selanjutnya Pasal 25 Ayat 3 mengatur bahwa keanggotaan tim penyusun terdiri atas:

- 1) gubernur;

- 2) sekretaris daerah;
- 3) perangkat daerah pemrakarsa;
- 4) perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
- 5) perangkat daerah terkait; dan
- 6) perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pada Pasal 30 Ayat 1 mengatur bahwa sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda. Pasal 30 Ayat 2 mengatur bahwa dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya Pasal 32 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.4 Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia yang bersifat pokok dan normatif. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sebagai peraturan operasionalisasinya, telah ditetapkan pedoman teknis bidang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Terdapat 1 (satu) Peraturan Presiden dan 3 (tiga) Peraturan Menteri sebagai landasan substansial pelaksanaan pengelolaan sampah, yang meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

2. Permen Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
3. Permen Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Permen Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Pemahaman mengenai landasan dari unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 57 UU No 12/2011.

Pembuatan aturan hukum di tingkat daerah seperti penyusunan peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai Persampahan merupakan hal penting dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah diharapkan mampu berperan dalam pembangunan daerah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk produksi sampah di wilayah Kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah pada hakekatnya berangkat dari hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat UU No 32/2009. Hak ini dikukuhkan dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari rancangan peraturan daerah mengenai persampahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini didasarkan pada tujuan pembangunan nasional dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi dalam masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan

karakteristik sampah yang semakin beragam. Kondisi tersebut tidak lantas membuat kesesuaian antara metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Keberadaan ruang yang bersih dan sehat serta pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sangat diperlukan dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara membuat suatu aturan melalui Peraturan Daerah Mengenai Persampahan yang diharapkan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan yang berlandaskan pada landasan pandangan filosofis Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, maka diharapkan Kabupaten Penajam Paser Utara dapat:

1. Mampu mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kebersihan dan ketertiban umum serta kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Mampu memberikan perilaku disiplin dan pemahaman pengelolaan sampah bagi setiap masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kebersihan dan ketertiban umum serta kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Mampu meningkatkan pendapatan daerah di sektor pelayanan melalui pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan prima yang menekankan pada fokus yang dapat dilakukan dengan penyiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan mampu memotivasi agar setiap individu dan kelembagaan terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Aspek sosiologis dalam perancangan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan dalam konteks pembentukan dan bukan dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti tampak dalam bagan berikut:



Bagan Unsur sosiologis dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan UU atau Perda.

Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (antara lain rumah tangga dan industri) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan pengelolaan sampah masih perlu dilakukan, baik ditingkat masyarakat melalui peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah kabupaten. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, daur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

Adapun beberapa permasalahan faktual mengenai persampahan yang ditemui dan terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
2. Masih minimnya tingkat kepercayaan dari masyarakat atas hasil pelayanan yang diberikan aparat pemerintah, sehingga masyarakat membayar jasa hanya sebagai formalitas semata bukan berdasarkan nilai kepuasan atas layanan.
3. Masih kurangnya prasarana pendukung seperti tempat pembuangan sementara dalam upaya pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya sebelum nantinya akan diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan ihwal tersebut, maka diperlukan suatu pola kegiatan penanganan sampah yang bersifat sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus meningkatkan pelayanan, serta membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat mengenai penanganan sampah. Selain itu kebijakan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah tidak boleh merugikan masyarakat dan dunia usaha. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Penyusunan peraturan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu kepada Undang-undang Dasar 1945 sebagai "*grundnorm*" pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 yang mengamanatkan bahwa, "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Makna dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merencanakan dan mengembangkan daerahnya.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945, wewenang penyelenggaraan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan cakupan kegiatan dalam wewenang penyelenggaraan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat membuat Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Persampahan. Mengingat Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus belum banyak diterbitkan dan diatur secara lengkap (kompleks).

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, Peraturan Daerah mengenai Persampahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini dalam pembentukannya baik dari sisi bentuk dan materi yang dimuat senantiasa berdasarkan pada norma, peraturan, serta kondisi nyata masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun beberapa pijakan yuridis yang dapat dipakai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai persampahan ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) mengenai memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA MENGENAI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan di wilayah Kabupaten Petajam Paser Utara yang belum secara komperhensif mengatur persampahan pada peraturan daerah sebelumnya (peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah), antara lain karena belum memuat materi pengaturan yang mengatur pada peraturan pemerintah dan/atau peraturan presiden sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang diterbitkan setelah peraturan daerah dimaksud diundangkan.

Arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah adalah pengaturan pengelolaan persampahan di daerah yang mengacu pada ketentuan pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang terbit setelah pengundangan perda nomor 2 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI DAN MUATAN PERATURAN

5.2.1 KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara mengenai Persampahan merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga asas dan tujuan dari pengelolaan sampah untuk memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

- 1) Batasan pengertian atau definisi;
- 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai persampahan mengatur pengelolaan sampah dan pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Dalam menjabarkan pengaturan tersebut, tidak sedikit yang harus dirumuskan suatu ketentuan definisi atau istilah dalam suatu bab tersendiri yaitu bab tentang ketentuan umum.

Sesuai dengan ruang lingkup atau hal yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka terminologi yang dianggap perlu dirumuskan dalam ketentuan umum peraturan daerah ini yaitu:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

13. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
14. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
16. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
19. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
20. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
21. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
22. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
24. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
25. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

26. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.
31. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
32. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
33. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
34. Sub Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan Kabupaten.
35. Orang Adalah Orang Perseorangan, Kelompok Orang, Dan/Atau Badan Hukum.
36. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

5.2.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MENGENAI PERSAMPAHAN

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai persampahan meliputi:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik

Ruang lingkup juga memuat penjelasan singkat dari ke tiga ruang lingkup tersebut diatas.

5.2.3 TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam Bab tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah berisi uraian tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam berbagai aspek penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun tugas pemerintah daerah meliputi :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan Penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Adapun kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah;
- c. menetapkan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- f. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

5.2.4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Bab Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berisi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser yang memuat kebijakan pengelolaan sampah, strategi pengelolaan sampah, dan program pengelolaan sampah kedepannya agar dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah.

Muatan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang akan tertuang dalam produk hukum paling sedikit memuat :

- a. kebijakan pengelolaan sampah;
- b. strategi pengelolaan sampah; dan/atau
- c. program pengelolaan sampah.

Kebijakan pengelolaan sampah di daerah paling sedikit memuat :

- a. Pengelolaan sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan

- b. Penguatan kelembagaan guna terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. Pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek pengelolaan sampah.

Selain kebijakan dan strategi bab ini juga memuat kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun rencana induk pengelolaan sampah daerah dan studi kelayakan pengelolaan sampah daerah yang nantinya menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun ketentuan mengenai rencana induk pengelolaan sampah daerah dan studi kelayakan pengelolaan sampah daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.5. CAKUPAN WILAYAH PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam bab ini berisi cakupan wilayah pengelolaan sampah yang ada di kabupaten penajam paser utara. Cakupan pengelolaan sampah berpedoman pada rencana induk pengelolaan sampah daerah

Adapun Cakupan wilayah Pengelolaan sampah meliputi:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan komersial;
- c. kawasan industri dan pergudangan;
- d. kawasan khusus;
- e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
- f. keramaian sesaat.

5.2.6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan pada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.

5.2.6.1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi :

- a. pembatasan timbulan sampah;

- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Tata cara pengurangan sampah :

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

5.2.6.1.1. Pembatasan timbulan sampah

Pada bagian pengurangan sampah juga berisi kewajiban produsen dalam melakukan pembatasan timbulan sampah dengan :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

5.2.6.1.2. Pendaauran ulang sampah

- 1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan melakukan :
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- 2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah produsen dapat menunjuk pihak lain.
- 3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- 4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

5.2.6.1.3. Pemanfaatan kembali sampah

- 1) Setiap produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- 2) Dalam hal pemanfaatan kembali sampah, pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan pasar produk guna ulang.

5.2.6.2. Penanganan Sampah

Penanganan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun ketentuan lain adalah sebagai berikut :

- 1) sertifikat kompetensi wajib dimiliki bagi setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 2) Petugas yang melakukan penanganan sampah terdiri atas:
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- 3) Penerbitan Sertifikat kompetensi oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan terhadap petugas penanganan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Setiap Pengelola pada Kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan industri wajib melakukan penanganan dan menyediakan fasilitas pengumpulan sampah, pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R di kawasannya.

5.2.6.2.1 Pemilahan sampah

Beberapa ketentuan terkait pemilahan sampah yang akan dituangkan dalam produk hukum pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilahan sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

- 2) Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- 3) Tahapan pemilahan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
 1. sampah spesifik, antara lain sampah limbah B3, sampah yang mengandung B3, sampah akibat bencana, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara periodik, dan lain-lain;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- 4) Penyediaan sarana pemilahan sampah skala kawasan diwajibkan bagi Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah.
- 5) Sarana pemilahan sampah skala daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- 6) Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- 7) Sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah.

5.2.6.2.2. Pengumpulan sampah

Adapun point-point ketentuan tentang pengumpulan sampah yang akan tertuang dalam produk hukum peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan sampah dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- 2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- 3) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.6.2.2.1. Fasilitas Pengumpulan sampah

- 1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- 2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengumpulan sampah dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- 3) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.6.2.3. Pengolahan sampah

Adapun point-point ketentuan tentang pengolahan sampah yang akan tertuang dalam produk hukum peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Cara melakukan pengolahan sampah antara lain :
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang materi;
 - d. Daur ulang energy; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- 2) Kewajiban Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan berupa TPS 3R.
- 3) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan pada skala daerah, SWK, kawasan/ sumber.

- 4) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala daerah berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan TPST.
- 5) Sarana pengolahan sampah di skala daerah dilakukan pada sarana TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan TPST.
- 6) Sarana pengolahan sampah di skala SWK dilakukan pada sarana TPS 3R, TPST, stasiun peralihan antara.
- 7) Sarana pengolahan sampah di skala kawasan dapat dilakukan pada sarana TPS 3R

5.2.6.2.4. Pengangkutan sampah

ketentuan tentang pengangkutan sampah yang akan tertuang dalam produk hukum peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Pengangkutan sampah dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- 3) Pembangunan SPA Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan.
- 4) Persyaratan mengenai alat angkut sampah mengikuti ketentuan perundang-undangan.

5.2.6.2.5. Pemrosesan Akhir

Ketentuan-ketentuan tentang pemrosesan akhir sampah yang akan tertuang dalam produk hukum peraturan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Metode Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- 2) kerja sama dengan pihak-pihak lainnya dalam hal jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir.

5.2.7. SISTEM TANGGAP DARURAT

Dalam bab sistem tanggap darurat berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- 2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah meliputi :
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- 3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4) Pengelolaan sampah pada situasi darurat, Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.

5.2.8. KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Dalam bab kelembagaan dan kerjasama berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat melalui:
 - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- 2) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan sampah, khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan penetapannya oleh Peraturan Bupati.
- 3) Kerja sama pengelolaan sampah dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5.2.9. PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam bab perizinan pengelolaan sampah berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Kewajiban memiliki izin dari Bupati bagi setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
- 2) Adapun Izin pengelolaan sampah meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- 3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- 4) Dalam Penerbitan izin pengelolaan sampah, Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- 5) Ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan bupati.

5.2.10. RETRIBUSI

Bab retribusi pengelolaan sampah berisi pemungutan retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan persampahan yang diberikan.

5.2.11. KOMPENSASI

Dalam bab kompensasi berisi pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah. Selain itu bab ini juga mengurai dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah serta bentuk kompensasi dari dampak negatif tersebut.

5.2.12. INSENTIF DAN DISINSENTIF

Dalam bab insentif dan disinsentif berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah
- 2) Tujuan Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah ialah untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;

- b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.
- 3) Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- 4) Kriteria pemberian Insentif kepada setiap orang yang:
- a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- 5) Pemberian disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- 6) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan pengelolaan sampah di daerah kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

5.2.13. PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

Dalam bab pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

5.2.13.1 Pengembangan dan penerapan teknologi

- 1) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
- a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;

- c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- 2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
 - 3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
 - 4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan.

5.2.13.2 sistem informasi pengelolaan sampah

Ketentuan system informasi pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- 2) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
 - d. sumber sampah;
 - e. timbulan sampah;
 - f. komposisi sampah;
 - g. karakteristik sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
 - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- 3) Informasi tentang pengelolaan sampah harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.

5.2.14. PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

- 1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri seperti pencegahan adanya sampah dan/atau pemilahan pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- 3) Dalam pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

5.2.15. LARANGAN

Bab larangan memuat beberapa larangan dalam pengelolaan sampah antara lain :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan/atau di luar waktu yang telah ditentukan;
- b. membuang sampah dengan cara melempar yang menyebabkan sampah berhamburan;
- c. menyimpan kotoran dan atau bangkai binatang pada TPS/TPST;
- d. membuang/menyimpan bangkai binatang di jalan/bahu jalan, taman, sungai, laut/pesisir, jalur hijau, saluran drainase/parit dan tempat lainnya yang sejenis.
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;

- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali petugas untuk kepentingan dinas;
- h. menumpuk sampah di luar kontainer atau TPS/TPST yang telah ditentukan dan/atau disediakan; atau
- i. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan/atau;
- j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

5.2.16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.2.16.1 Pembinaan

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah. Pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah, dan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.

5.2.16.2 Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah, menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah, dan menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Tujuan pengawasan dalam pengelolaan sampah adalah :

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;

- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.

5.2.17. PEMBIAYAAN

Dalam bab ini memuat sumber Pembiayaan pengelolaan sampah di daerah pada Anggaran PEndapatan dan Belanja Negara, Anggaran PEndapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

5.2.18. SANKSI ADMINISTRATIF

Bab sanksi administrative memuat sanksi-sanksi dari bab larangan, yaitu antara lain :

- 1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar bab larangan pada huruf a sampai dengan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau uang paksa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar bab larangan pada huruf i dan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau uang paksa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melanggar penanganan sampah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau uang paksa paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan pembatasan timbulan sampah pada bab pengurangan sampah dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan/atau uang paksa paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam bab pengurangan sampah dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan/atau uang paksa paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 6) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam bab pengurangan sampah dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan/atau uang paksa paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pelaksanaan sanksi uang paksa sebagaimana dimaksud pada nomor (1), termasuk tindakan represif non yustisial.
- 8) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada nomor (1) sampai dengan nomor (6) dimasukkan ke kas daerah.

Ketentuan Uang paksa penegakan hukum dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan. Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 jam, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pembayaran pembebanan uang paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini. Pembayaran uang paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah selaku pemegang izin penanganan sampah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penanganan sampah karena:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan sampah;
- c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

5.2.19. PENYIDIKAN

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan lingkungan.

Adapun Wewenang penyidik, antara lain:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5.2.20. PIDANA

Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam izin usaha pengelolaan sampah dan pembayaran uang paksa sebagai sanksi administrative, maka diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain pelanggaran ketentuan dalam izin usaha pengelolaan sampah dan pembayaran uang paksa sebagai sanksi administrative diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.2.21. PERALIHAN

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

5.2.22. PENUTUP

Pada saat produk hukum ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari apa yang disajikan dalam Naskah Akademik ini dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan adalah amanat UU Pengelolaan Sampah;
2. Faktor kemendesakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah:
 - 2.1. Volume sampah yang terangkut ke TPA dan yang tidak terproses/ tidak terpilah dari sumbernya menunjukkan kecenderungan semakin besar seiring dengan penambahan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan alami yang masih cukup tinggi serta kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif.
 - 2.2. Belum semua wilayah mendapatkan pelayanan persampahan yang memadai dari pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum terbentuk unit pelayanan persampahan di setiap kecamatan.
 - 2.3. Kondisi pengelolaan sampah saat ini menunjukkan kondisi pertumbuhan volume sampah yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan untuk lokasi tempat pemrosesan akhir sampah.
3. Pengelolaan sampah dewasa ini yang bertumpu pada pendekatan hilir menyebabkan semua sampah dengan beragam jenisnya dibuang ke lokasi tempat pembuangan sampah tanpa pengolahan. Kondisi yang demikian ini memberikan beban yang sangat berat terhadap tempat pembuangan akhir sampah yang pada gilirannya akan menjadi bom waktu berupa terjadinya bencana lingkungan.
4. Kemendesakan untuk mengubah pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan hilir dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan sumber (hulu-hilir) dan memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai manfaat.
5. Pengelolaan sampah yang dewasa ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tidak dapat menjangkau penanganan sampah di tingkat hulu yang memerlukan penetapan kebijakan dengan skala nasional.

5.2. SARAN

Berdasarkan kajian dan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas disarankan untuk

- menyusun suatu produk hukum tentang pengelolaan sampah yang mengikat, yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah;
- Menyusun kajian pembentukan unit layanan persampahan di wilayah Kecamatan.
- Membentuk unit layanan persampahan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kajian tersebut diatas sebagai solusi peningkatan pelayanan persampahan.

